



**P E N E T A P A N**

NOMOR .39 / PDT.P/ 2015/ PN.GIN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan nama :

**1.DRS I NYOMAN SUDANA,MM.MPd ,** laki-laki, lahir di Gianyar , pada tanggal 20 September 1966, umur 49 tahun, agama Hindu pekerjaan Guru SMA, Alamat Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;---

2. **NI KADEK NURYAN,SH** Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 27 Agustus 1965, agama Hindu pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;** -----

Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Juni 2015, Nomor: 39/Pen.Pdt.P/2015/PN.GIN tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;-----

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Juni 2015, Nomor: 39/Pen.Pdt.P/2015/PN.GIN tentang penunjukkan Panitera pengganti yang menyidangkan permohonan ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Juni 2015, Nomor: 39/Pen.Pdt.P/2015/PN.GIN tentang penunjukkan hari sidang;-----



Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang  
bersangkutan dengan permohonan ini;-----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak tertanggal 16 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juni 2015 dalam register perkara Nomor : 39/Pdt.P/2015/PN.GIN, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara adat Bali dengan dilandasi agama hindu pada tanggal 13 Juni 1994 yang dilaksanakan di Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan kutipan akte perkawinan Nomor 76/Ubud/1994 tanggal 12 Juli 1994 sehingga perkawinan tersebut adalah sah. -----
2. Bahwa dalam perkawinan para pemohon sampai saat ini belum ----- dikaruniai ----- keturunan -----
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **Kadek Rama Adinata** jenis kelamin laki-laki lahir di Badung, pada tanggal 27 Oktober 1997; -----
4. Bahwa Para Pemohon telah melakukan /melaksanakan upacara *Pemerasan* terhadap seorang anak laki-laki tersebut



pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama Ida Pedanda Putu Pamaron bertempat di Grya Mandara Giri Munggu Kendran, Desa Kendran, KecamatanTegallalang, Kabupaten Gianyar,-

- 5 Bahwa Para Pemohon sekarang bermaksud hendak membuat surat penetapan pengesahan **anak angkat** yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan guna mengurus segala kepentingan administrasi anak tersebut dikemudian hari -----
- 6 Bahwa untuk membuktikan kebenaran surat permohonan ini,di persidangan Pemohon mengajukan surat - surat bukti maupun saksi- saksi terkait dengan upacara anak tersebut;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon dengan kerendahan hati Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memanggil para pemohon untuk hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan serta berkenan kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut -----

0 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

1 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 bertempat di Grya Mandara Giri Munggu Kenderan, Desa Kenderan, KecamatanTegallalang, Kabupaten Gianyar terhadap seorang anak yang bernama KADEK RAMA ADINATA lahir di Badung,pada tanggal 27 Oktober 1997 anak dari I KETUT KATON. dan NI NYOMAN PUTRI ADI.-----

--

2 Membebaskan biaya permohonan penetapan ini kepada para pemohon  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon, menyatakan tetap dan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:-----

- Bertanda P.1** Surat Pernyataan yang mengangkat Drs I NYoman Sudana,MM.Mpd, dan Ni Kadek Nuryani,SH , tanggal 26 Januari 2015 ;-----.
- Bertanda P. 2** Surat Silsilah Keturunan Drs I Nyoman Sudana,MM.MPd pada tanggal 26 Januari 2015;-----
- Bertanda P.3** Surat Pernyataan dari orang tua I Wayan Geloyoh tidak keberatan suaminya mengangkat anak : Kadek Rama Adinata tanggal 26 Januari 2015;-----
- Bertanda P.4** Surat Pernyataan saudara kandung dari I Wayan Atmaja ,dkk tidak keberatan Drs I NYoman Sudana,MM,MPd, akan mengangkat anak : Kadek Rama Adinata tanggal 26 Januari 2015;-----
- Bertanda P.5** **Surat** Silsilah Keturuan I Ketut Katon dan Ni Nyoman Putri Adi, dari anak yang diangkat yaitu Kadek Rama Ainata pada tanggal 26 Januari 2015;-----
- Bertanda P.6** Surat Pernyataan dari Orang tua yang diangkat I Ketut Katon dan Ni Nyoman Putri Adi orang tua kandung dari Kadek Rama Adinata tidak keberatan anak kandungnya diangkat oleh : Drs I Nyoman Sudana,MM.MPd tanggal 26 Januari 2015 -----
- Bertanda P.7** Surat Pernyataan Perwalian dari I Ketut Katon pada tanggal 27 Oktober 1997 anak bernama Kadek Rama Adinata, diangkat sebagai anak oleh Drs I Nyoman Sudana,MM.MPd ,tanggal 26 Januari 2015;-----
- Bertanda P.8** Berita Acara Maperas Pengangkatan Anak Menurut Agama Hindu , pada tanggal 26 Januari 2015 ;-----



**Bertanda P.9** Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 21 Nopember 2001, Nomor 002936/B1/IST/2001 atas nama Kadek Rama Adinata-----

**Bertanda P.10** Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 12 Juli 1994, Nomor 76/Ubud/1994 antara Drs I Nyoman Sudana ,MM.MPd Ni Kadek Nuryani,SH-----

**Bertanda P.11.** Kartu Keluarga No. 5104051606090007 atas nama Drs I NYoman Sudana ,MM.MPd tanggal 11 April 2014;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1. P-2. P.3. P-4. P-5. P-6. P-7. P-8.P.9 P.10 dan P-11. . berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ; -

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu ; I Wayan Atmaja, I NYoman Puja dan Ni Nyoman Putri Adi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Ni Nyoman Putri Adi;.**-----

- Bahwa Saksi mengetahui pemohon berkeinginan mohon penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Gianyar-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon Drs I Nyoman Sudana,MM.MPd selaku ipar dan istrinya Ni Kadek Nuryani adalah adik kandungnya,sebagai anak kandung dan pemohon ngangkat anaknya yang bernama Kadek Rama Adinata;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah secara adat dan agama hindu di Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar pada tanggal 13 Juni 1994 dimana pemohon I Drs I Nyoman



Sudana ,MM.MPd berstatus Purusa sedangkan pemohon Ni Kadek Nuryani berstatus Predana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar- -

- Bahwa saksi mengetahui pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak / keturunan untuk melanjutkan masa depan pemohon dan untuk kepentingan adat, serta kepentingan sianak dimasa depan-----
- Bahwa saksi tahu, anak yang diangkat oleh pemohon adalah bernama Kadek Rama Adinata anak dari perkawinan I Ketut Katon, dengan Ni Nyoman Putri Adi;. -----
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon sudah diumumkan di Banjar dan sudah diabuatkan upacara adat (pemerasan) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Paranda Putu Pemaron bertempat di Grya Mandara Giri Munggu Kendran,desa Kendran,Kecamatan Tegallalang,Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh Kelian Banjar dan Kelian Adat Banjar Tarukan -----
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan -----
- Bahwa pemohon mampu memberikan didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, -----
- Bahwa Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

**Saksi 2. I Wayan Atmaja** -----

- Bahwa Saksi mengetahui pemohon berkeinginan mohon penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Gianyar-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai kakak kandung-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah secara adat dan agama hindu di Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar





pada tanggal 13 Juni 1994 dimana pemohon I Drs I Nyoman Sudana,MM.MPd berstatus Purusa sedangkan pemohon Ni Kadek Nuryani berstatus Predana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar- -

- Bahwa saksi mengetahui pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak / keturunan untuk melanjutkan masa depan pemohon dan untuk kepentingan adat, serta kepentingan sianak dimasa depan-----
- Bahwa saksi tahu, anak yang diangkat oleh pemohon adalah bernama Kadek Rama Adinata anak dari perkawinan I Ketut Katon, dengan NI Nyoman Putri Adi. -----
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon sudah diumumkan di Banjar dan sudah diabuatkan upacara adat (pemerasan) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Paranda Putu Pamaron bertempat di Grya Mandara Giri Munggu Kendran,desa Kendran,Kecamatan Tegallalang,Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh Kelian Banjar dan Kelian Adat Banjar Tarukan -----
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan -----
- Bahwa pemohon mampu memberikan didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, -----
- Bahwa Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

**Saksi 3. I Nyoman Puja;**-----

- Bahwa Saksi mengetahui pemohon berkeinginan mohon penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Gianyar-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon Drs I Nyoman Sudana ,MM.MPd sebagai saudara



kandung, dan dengan pemohon Ni Kadek Nuryani,SH sebagai ipar.

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah secara adat dan agama hindu di Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada tanggal 13 Juni 1994 dimana pemohon Drs I Nyoman Sudana berstatus Purusa sedangkan pemohon Ni Kadek Nuryani,SH berstatus Predana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak / keturunan untuk melanjutkan masa depan pemohon dan untuk kepentingan adat, serta kepentingan sianak dimasa depan-----
- Bahwa saksi tahu, anak yang diangkat oleh pemohon adalah bernama I Gusti Sri Ratna Prahladani anak dari perkawinan saksi (I Gusti Putu Parwata SE.) dengan Gusti Ayu Mawarini SE. -----
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon sudah diumumkan di Banjar dan sudah diabuatkan upacara adat (pemerasan) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Paranda Putu Pemaron bertempat di Grya Mandara Giri Munggu Kendran,desa Kendran,Kecamatan Tegallalang,Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh Kelian Banjar dan Kelian Adat Banjar Tarukan -----
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan -----
- Bahwa pemohon mampu memberikan didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, -----
- Bahwa Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah memohon proses pengangkatan anak secara adat dan agama hindu atas nama Kadek Rama Adinata, Lahir di Gianyar, pada tanggal 27 Oktober 1997, anak dari I Ketut Katon. dengan Ni Nyoman Putri Adi dapat dinyatakan sah melalui Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1. P-2. P-3. P-4. P-5. P-6. P-7. P-8.P.9,P.10, dan P-11.. dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ;saksi Ni Nyoman Putri Adi, saksi I Wayan Atmaja, saksi I Nyoman Puja,  
yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh  
Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada  
relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan  
oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan  
dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.  
1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli  
1973) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan  
permohonan pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-  
saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai  
dengan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan  
apakah benar pemohon merupakan pasangan suami istri, selanjutnya hakim akan  
membertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan  
yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Paranda Putu Pamaron bertempat di Grya  
Mandara Giri Munggu Kendran,desa Kendran, Kecamatan Tegallalang,Kabupaten  
Gianyar dengan disaksikan oleh Kelian Banjar dan Kelian Adat Banjar Tarukan  
-----,

Yang diajukan dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, dan keterangan  
para pomohon, maka Hakim berpendapat bahwa benar para pemohon Drs I  
Nyoman Sudana,MM.Mpd dan Ni Kadek Nuryani,SH telah melangsungkan  
pernikahan /perkawinan secara adat dan agama hindu di BanjarTarukan, Desa  
Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada tanggal 13 Juni 1994 dimana  
pemohon Drs I Nyoman Sudana,MM.Mpd. berstatus Purusa sedangkan pemohon  
Ni Kadek Nuryani,SH berstatus Predana dan perkawinan tersebut telah dicatitkan  
di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Supil Kabupaten Gianyar, tanggal 12  
Juli 1994, Nomor 76/Ubud/1994 (Vide bukti surat P-10) maka Hakim  
berpendapat perkawinan tersebut adalah sah karena sesuai dengan ketentuan pasal

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar upacara pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Kadek Rama Adinata, Lahir di Gianyar, pada tanggal 27 Oktober 1997 dapat dinyatakan sah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi Ni Nyoman Putri Adi, saksi I Wayan Atmaja, saksi I Nyoman Puja, , yang diajukan dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, yang dibenarkan oleh pemohon dan keterangan para pemohon, maka hakim berpendapat bahwa benar Kadek Rama Adinata, Lahir di Gianyar, pada tanggal 27 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 21 Nopember 2001, Nomor 00293/B1/IST/2001 (Vide bukti surat P-9) dan orang tua anak tersebut adalah I Ketut Katon dan Ni Nyoman Putri Adi. tidak berkeberatan anaknya diangkat sebagai anak angkat oleh pemohon dan pengangkatan anak tersebut dilaksanakan secara adat dan agama Hindu melalui upacara Pemerasan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Peranda Putu Pamaron bertempat di Grya Mandara Giri Munggu Kendran, Desa Kendran Kecamatan Tegallalang Gianyar dan disaksikan oleh Bendesa Desa Mas Kepada Desa Mas, Kelian Banjar tarukan (Vide bukti surat P-8 dan lampirannya P.1 P-2, P-3, P-4. P-5.) dan anak tersebut diasuh oleh para pemohon-----

Menimbang, bahwa secara adat Bali atau agama Hindu, didalam pengangkatan anak haruslah dilaksanakan suatu upacara pengangkatan anak atau biasa disebut dengan upacara Pemerasan (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1461 K/ Sip/ 1974) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak tersebut perlu diperhatikan apakah ada pihak-pihak yang berkeberatan, dimana berdasarkan keterangan saksi Ni Nyoman Putri Adi, saksi I Wayan Atmaja, dan saksi I Nyoman Puja, yang diajukan dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan



dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, yang dibenarkan oleh pemohon dan keterangan para pemohon,, maka dapat diketahui tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak yang bernama Kadek Rama Adinata, Lahir di Gianyar, pada tanggal 27 Oktober 1997 yang dilakukan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala kepentingan administrasi terhadap anak yang diangkat tersebut dikemudian hari dan untuk melanjutkan keturunan dan masa depan pemohon untuk melaksanakan kewajiban adat, dan setelah mendengarkan keterangan saksi Ni Nyoman Putri Adi, saksi I Wayan Atmaja, dan saksi INyoman Puja, yang diajukan dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya,, dan Pemohon serta mencermati bukti-bukti surat bahwa selama perkawinannya Pemohon belum dikaruniai anak / keturunan purusa untuk meneruskan kewajiban di adat nantinya, kemudian Pemohon mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Kadek Rama Adinata;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ni Nyoman Putri Adi, saksi I Wayan Atmaja, dan saksi I Nyoman Puja, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, maupun keterangan dari Pemohon sendiri terbukti bahwa Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis, didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, dengan demikian tumbuh kembang si anak dimasa yang akan datang diharapkan akan menjadi lebih baik dan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup, sehingga secara materiil dapat menjamin kelangsungan hidup dan pembiayaan sekolah serta pemeliharaan anak angkat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon yang menyatakan dirinya bersedia untuk menjelaskan kepada I Kadek Rama Adinata tentang asal usulnya dan siapa orang tua kandung sebenarnya dikemudian hari pada saat dirinya dewasa atau kapanpun juga manakala dipandang kesiapan anak

12



yang bersangkutan untuk menerima penjelasan tentang asal usulnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;---

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma adat setempat, oleh karenanya patut dikabulkan ----

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon hanya mengajukan tuntutan pokok yaitu mengenai pengangkatan anak, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya yang disebutkan dalam amar penetapan ini-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 RBg seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan hukum serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

#### **MENETAPKAN**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menyatakan secara hukum pengangkatan anak yang bernama ***Kadek Rama Adinata*** , laki-laki, Lahir di Gianyar, pada tanggal 27 Oktober 1997 anak dari I Ketut Katon dan Ni Nyoman Putri Adi adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan suami istri yang bernama : ***Drs I Nyoman Sudana MM.MPd*** dengan ***Ni Kadek Nuryani,SH; -----***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

-----

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari Selasa tanggal **7 JULI 2015** oleh **MADE ADI CANDRA PURNAWAN,SH** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **Drs IDA BAGUS SUDARMIKA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh para pemohon ; -----

Panitera Pengganti  
t.t.d.

Hakim Tunggal  
t.t.d.

**DRS IDA BAGUS SUDARMIKA.**

**MADE ADI CANDRA PURNAWAN,SH**

Perincian biaya :-----

|              |                   |                  |                          |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1            | Pendaftaran ..... | Rp               | 30.000,00                |
| 2            | Dana ATK .....    | Rp               | 50.000,00                |
| 3            | Panggilan .....   | Rp               | 85.000,00                |
| 4            | Redaksi .....     | Rp               | 5.000,00                 |
| 5            | Materai .....     | Rp               | 6.000,00                 |
| JUMLAH ..... |                   | <u><b>Rp</b></u> | <u><b>171.000,00</b></u> |





Penetapan ini sah sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada dan atas permintaan pemohon  
( *Drs Nyoman Sudana ,MM.MPd, dkk*) pada hari Kamis, tanggal  
6 Agustus 2015 dan atas beban biaya sendiri

Panitera

**I Wayan Pageh SH,MH**

NIP ; 1962 1231 1983 03 1 067

Perincian biaya ;

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| • Legalisasi.....                    | Rp. 10.000,00               |
| • Upah tulis.....a' Rp. 300,-- ..... | Rp. 4.200,00                |
| • Meterai.....                       | Rp. 6.000,00                |
| Jumlah.....                          | <b><u>Rp. 20.200,00</u></b> |



**ANAK AGUNG NYOMAN DISKA, SH,**

NIP ; 19710303 199403 1002